



PUTUSAN

Nomor 0279/Pdt.G/2019/PA.Mbl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Tebing Tinggi/15 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di alamat Pemohon, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Tebing Tinggi/15 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.05 alamat Termohon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 20119 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara nomor 0279/Pdt. G/2019/PA. Mbl tanggal 12-08-2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon bernama suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1984 dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di tempat nikahi;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama nama wali karena orang tua

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.0279/Pdt.G/2018/PA.Mbl..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah meninggal dunia, dengan mas kawin uang sebesar 5000 (lima ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama saksi nikah;

3. Bahwa saat pernikahan tersebut, wali Pemohon bernama nama wali berwakil kepada Imam M. Daud Manan bin Manan yang langsung melakukan ijab qobul dengan suami Pemohon sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa suami Pemohon bernama suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2019, saat menikah Pemohon berstatus Gadis dan suami Pemohon berstatus bujang;
5. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon bernama suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon dan suami Pemohon menjalankan rumah tangga sampai Pemohon meninggal dunia masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Anak, lahir pada tanggal 15 Mei 1988;
  - b. Anak, lahir pada tanggal 16 Maret 1991;
  - c. Anak, lahir tanggal 01 Januari 1993;
  - d. Anak, lahir tanggal 08 April 2000;
  - e. Anak lahir tanggal 18 Nopember 2003
8. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon tidak mencatatkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon di Kantor Urusan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.0279/Pdt.G/2018/PA.Mbl..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama setempat disebabkan Pemohon dan suami Pemohon memang tidak mengurus persyaratan pernikahan;

9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan salinan penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna sebagai syarat membuat Buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, serta keperluan lainnya;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan suami Pemohon yang bernama suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Subsida:

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yangmana Pemohon menyampaikan perbaikan tentang saksi pernikahan, tertulis "Ibrahim S dan Marinah", diperbaiki menjadi "Derahim dan Zainal";

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban dimana Termohon mengakui seluruhnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.0279/Pdt.G/2018/PA.Mbl..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1504060102110007 tanggal 07-08-2017 yang telah dinazagelen, (P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1504-KM-14012019-0002 tanggal 14 Januari 2019 yang telah dinazagelen, (P. 2);
3. Fotokopi Kartu Peserta BPJS, nomor 1504061011630001, tanpa nama dan tanggal yang telah dinazagelen, (P. 3);

## B. Bukti Saksi:

1. saksi, tempat/tanggal lahir Olak Kemang/1 November 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di alamat saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi, sedangkan Termohon adalah anak Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon ia adalah suami Pemohon, mereka menikah pada tahun 1984 di rumah orang tua Pemohon di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, saksi hadir pada acara pernikahan mereka, mereka telah dikaruniai lima orang anak;
  - Bahwa status Suami Pemohon pada saat menikah adalah jejaka, sedangkan status Pemohon adalah perawan;
  - Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
  - Bahwa yang bertindak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon bernama wali karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia, kemudian wali mewakilkan kepada Imam M. Daud Manan bin Manan untuk menikahkan Pemohon dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Zainal serta dihadiri oleh warga setempat;
  - Bahwa baik Pemohon maupun Suami Pemohon tidak mempunyai pasangan hidup yang lain;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.0279/Pdt.G/2018/PA.Mbl..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap status Pemohon dengan Suami Pemohon sebagai suami isteri tidak ada pihak yang mempermasalahkannya;
- Bahwa baik Pemohon maupun Suami Pemohon tidak pernah menganut agama selain Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai sampai Suami Pemohon meninggal dunia pada bulan Januari 2019;

2. saksi, tempat/tanggal lahir Tebing Tinggi/5 Maret 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.04 Desa Tebing Tinggi Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi, sedangkan Termohon adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon ia adalah suami Pemohon, mereka menikah pada tahun 1984 di rumah orang tua Pemohon, saksi hadir pada acara pernikahan mereka, mereka telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa status Pemohon pada waktu menikah adalah perawan, sedangkan status Suami Pemohon adalah jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, atau sesusuan;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon bernama wali karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia, kemudian wali mewakilkan kepada Imam M. Daud Manan bin Manan untuk menikahkan Pemohon dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Derahim serta dihadiri oleh warga setempat;
- Bahwa baik Pemohon maupun Suami Pemohon tidak mempunyai pasangan hidup yang lain;
- Bahwa terhadap status Pemohon dengan Suami Pemohon sebagai suami isteri tidak ada pihak yang mempermasalahkannya;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.0279/Pdt.G/2018/PA.Mbl..



- Bahwa baik Pemohon maupun Suami Pemohon tidak pernah menganut agama selain Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai sampai Suami Pemohon meninggal dunia pada bulan Januari 2019;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Muara Bulian menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama suami Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam pada tahun 1984 di tempat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P-1, P-2, P-3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Suami Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Maslamah sebagai istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskansuami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019 , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, namun isi bukti tidak menunjukkan identitas yang jelas dan tidak menunjukkan adanya kaitan apapun dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, saksi I dan saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah menikah pada tahun 1984 di tempat nikah;
2. Bahwa status Suami Pemohon pada saat menikah adalah jejak,

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.0279/Pdt.G/2018/PA.Mbl..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan status Pemohon adalah perawan;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sessuan;
4. Bahwa yang bertindak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara kandung Pemohon bernama wali karena ayah kandung Pemohon bernama ayah pada saat itu telah meninggal dunia, kemudian wali mewakilkan kepada Imam M. Daud Manan untuk menikahkan Pemohon;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi;
6. Bahwa baik Pemohon maupun Suami Pemohon tidak pernah menganut agama selain Islam;
7. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai sampai Suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon dilaksanakan secara agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang berlaku;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada 1984 di tempat nikah adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, oleh karena itu pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1984 di tempat nikah dapat diisbatkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.0279/Pdt.G/2018/PA.Mbl..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Lanka Asmar S.H.I., M.H. dan Nur Chotimah, S.H.I., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kamal Shaputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.0279/Pdt.G/2018/PA.Mbl..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanka Asmar S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Nur Chotimah, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Kamal Shaputra, S.H

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp370.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp6.000,00
	Jumlah	: Rp486.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.0279/Pdt.G/2018/PA.Mbl..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)